

Nomor : B/003.3/035/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pelaksanaan Upacara
Pengibaran Bendera
Peringatan HUT Ke-79
Kemerdekaan RI Tahun 2024

Temanggung, 13 Agustus 2024

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Camat;
4. Pimpinan BUMN/BUMD
5. Masyarakat se Kabupaten Temanggung

di-

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-16/M/S/TU.00.03/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Perihal Pedoman Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema dan Logo HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024
 - a. Tema peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 adalah "Nusantara Baru Indonesia Maju". Tema dan logo HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 beserta panduan impelementasinya dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (<https://www.setneg.go.id>).
 - b. Setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Instansi Vertikal, Lembaga, Organisasi, BUMN, dan BUMD dalam menyelenggarakan Upacara memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 agar memaksimalkan pemasangan tema dan logo di lokasi Upacara.
2. Pada tanggal 16 Agustus 2024, segenap masyarakat dihimbau untuk mengikuti siaran langsung Pidato Presiden RI melalui berbagai kanal media (televise, radio, dan media daring lainnya).
3. Kepada Perangkat Daerah, Kecamatan (Kelurahan dan Pemerintah Desa) Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Satuan Pendidikan/Sekolah dan Lembaga Pendidikan wajib menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 07.00 WIB di lingkungan Kantor, Sekolah ataupun Lembaga Pendidikan masing-masing, yang pelaksanaannya di pimpin oleh pejabat yang di tunjuk dengan pedoman sebagaimana tertera dalam **Lampiran**. bagi instansi yang tidak memungkinkan mengadakan upacara dikarenakan keterbatasan personil dapat bergabung dengan instansi yang terdekat.

4. Kepada Perangkat Daerah, Kecamatan (kelurahan), Pemerintah Desa,, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Satuan Pendidikan/Sekolah dan Lembaga Pendidikan selanjutnya mengikuti Upacara Peringatan Detik Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan secara nasional secara daring melalui kanal media yang tersedia.
5. Dalam melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024, agar melibatkan komponen/unsur-unsur masyarakat dengan prinsip tertib dan khidmad, dengan tetap memperhatikan pola penyelenggaraan yang efektif dan efisien yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
6. Dalam melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dapat menyelenggarakan Upacara pengibaran bendera bersama-sama dengan Satuan Pendidikan/Sekolah di lingkungan Desa/Kelurahan masing-masing (menyesuaikan situasi dan kondisi setempat).
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung agar memerintahkan kepada Satuan Pendidikan/Sekolah, Lembaga Pendidikan dan Puskesmas untuk menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 di lingkungan Kantor, Sekolah atau Lembaga Pendidikan masing-masing atau bergabung di tingkat kecamatan.
8. Pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 10.17 s.d 10.20 WIB, segenap masyarakat di seluruh Indonesia dihimbau menghentikan aktivitasnya sejenak untuk:
 - a. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang serta Bendera Sang Merah Putih di Lapangan Upacara Istana Negara IKN dikibarkan.
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal-hal tersebut, antara lain dengan memperdengarkan sirine dan suara penanda lainnya sesaat sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

9. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan yang akan mengadakan Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi setelah tanggal 17 Agustus 2024.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dapat dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Umum
Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
Hari Jadi Ke-190 Kabupaten Temanggung Tahun 2024


PANITIA HUT RI
NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU
Agus Sujarwo

TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA
PERINGATAN HUT KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI TAHUN 2024
DI PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/BUMN/BUMD

1. Upacara Pengibaran Bendera dilaksanakan pada:
 - a. H a r i : Sabtu
 - b. Tanggal : 17 Agustus 2024
 - c. Pukul : 07.00 WIB s/d selesai
 - d. Tempat : Halaman Kantor masing-masing
2. Petugas dan Peserta Upacara:
 - a. Inspektur Upacara : Pimpinan/Kepala/Direktur/Pejabat 1 tingkat di bawahnya
 - b. Peserta Upacara : Pegawai/karyawan/staf kantor masing-masing
 - c. Pakaian : Instansi/Perangkat Daerah : Pakaian Nasional (Adat Daerah)
BUMN-BUMD : Pakaian Nasional (Adat Daerah)
Lembaga/Organisasi : Pakaian Nasional (Adat Daerah)
3. Bagi Lembaga/Instansi/BUMN-BUMD/Unit Kerja yang berada dalam satu kompleks, pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera dapat digabung dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya.
4. Tata Urutan Upacara adalah sebagai berikut:
 - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
 - Inspektur Upacara memasuki lapangan Upacara;
 - Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 - Laporan Pemimpin Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
 - Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara;
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas Upacara;
 - Amanat Inspektur Upacara (membaca Sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung)
 - Pembacaan Doa
 - Laporan Pemimpin Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 - Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
5. Pada akhir upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA
PERINGATAN HUT KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN

1. Upacara Bendera dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Sabtu
 - b. Tanggal : 17 Agustus 2024
 - c. Pukul : 07.00 WIB s/d selesai
 - d. Tempat : Lapangan atau halaman Kantor Kecamatan/ Desa.
2. Petugas Upacara:
 - a. Inspektur Upacara : Camat
 - b. Komandan Upacara : dari Unsur TNI/Polri
 - c. Petugas Upacara : dari Unsur TNI, Polri, ASN
3. Peserta Upacara dan Ketentuan Pakaian Upacara:
 - a. Peserta Upacara : Peserta Upacara dikelompokkan menjadi beberapa peleton antara lain peleton ASN, peleton Guru sekolah, peleton Toga/Toma, peleton LPMD/LPMK, peleton Ormas, dll;
 - b. Inspektur Upacara : Pakaian Nasional (Adat Daerah);
 - c. Ajudan Irup : Pakaian Nasional (Adat Daerah);
 - d. Peserta Upacara : ASN/ Perangkat desa ; Pakaian Adat Anak sekolah ; Pakaian sekolah
 - e. Komandan Upacara : dari unsur TNI atau Polri;
 - f. Petugas (protokol, pembaca naskah pembukaan UUD 1945, pembaca doa dan lain-lain) : Pakaian Nasional (Adat Daerah) dan Pakaian Upacara TNI/Polri
 - g. Peserta Upacara : Pakaian Nasional (Adat Daerah), Pakaian Upacara TNI/Polri, Seragam Organisasi masing-masing, seragam lembaga, seragam sekolah, dll.
4. Tata Urutan Upacara:
 - a. Acara Persiapan:
 - Semua peserta Upacara disiapkan berdasarkan peleton masing-masing;
 - Tiap-tiap peleton dipimpin oleh seorang Komandan Peleton;
 - Komandan peleton siap di depan peleton masing-masing, peserta dalam kondisi istirahat di tempat.
 - b. Acara Pokok:
 - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
 - Inspektur Upacara memasuki lapangan Upacara;
 - Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 - Laporan Pemimpin Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;

- Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara;
- Pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Petugas Upacara;
- Amanat Inspektur Upacara (membaca sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung);
- Pembacaan Doa;
- Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
- Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
- Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara, pasukan dapat dibubarkan.

5. Acara Tambahan

Pada akhir upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA
PERINGATAN HUT KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RITAHUN 2024
DI SATUAN PENDIDIKAN/SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN
(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN PERGURUAN TINGGI)

1. Upacara Pengibaran Bendera dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Sabtu
 - b. Tanggal : 17 Agustus 2024
 - c. Pukul : 07.00 WIB
 - d. Tempat : Halaman Sekolah/Perguruan Tinggi masing-masing.
2. Petugas dan Peserta Upacara:
 - a. Inspektur Upacara : Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi
 - b. Peserta Upacara : Pegawai/karyawan, guru/dosen, dan murid/mahasiswa
 - c. Pakaian : **Sekolah Negeri**
 - Guru/Karyawan : Pakaian Nasional (Adat Daerah)
 - Siswa : Seragam sekolah**Sekolah Swasta/Perguruan Tinggi**
 - Guru/Karyawan/Dosen : Pakaian Nasional (Adat Daerah)
 - Siswa : Seragam sekolah
 - Mahasiswa : Seragam yang ditentukan Perguruan
3. Bagi sekolah-sekolah yang berada dalam satu kompleks, pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera dapat digabung dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya.
4. Tata Urutan Upacara adalah sebagai berikut:
 - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
 - Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara;
 - Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
 - Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara;
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas Upacara;
 - Pembacaan Ikrar Pelajar oleh siswa;
 - Amanat Inspektur Upacara (membacakan Sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung);
 - Pembacaan Doa;
 - Laporan Pemimpin Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 - Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara.
5. Pada akhir upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/perguruan masing-masing;
6. Apabila Pemerintah Desa atau Kelurahan bergabung dalam pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera di sekolah, maka Inspektur Upacara, Petugas Upacara dan peserta upacara dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.